



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Asni Sidabutar, Tempat dan tanggal lahir Belawan, 08 September 1964, umur 59 tahun. Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan. Bertempat tinggal di JL. KPR PAM KM.10 yang selanjutnya disebut sebagai: -----

-----PEMOHON:-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah tante dari anak yang bernama Eliyas Sidabutar lahir di Medan pada tanggal 25 maret 2003.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Eliyas Sidabutar saat ini tinggal di Medan Provinsi Sumatra Utara
3. 3.Bahwa Eliyas Sidabutar akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI AU di Biak dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI AU tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri
4. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama Eliyas Sidabutar telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Eliyas Sidabutar tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI AU di Biak sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 28 Maret 2023
5. Bahwa anak Eliyas Sidabutar saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Asni Sidabutar adalah wali dari anak yang bernama Eliyas Sidabutar lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003 untuk mengikuti tes TNI AU di Biak.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **Buyung Silalahi** dan 2. saksi **Darmawati Silaen**, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon **ASNI SIDABUTAR** ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **ELIYAS SIDABUTAR** lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AU di Biak;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. **ASNI SIDABUTAR**, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di . KPR PAM KM.10;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa bibi dari anak yang bernama **ELIYAS SIDABUTAR** lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003, anak dari ayah bernama **PUTRA UKA SIDABUTAR** dan Ibu **SUSILAWATI** (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang Tua Kandung dari anak **ELIYAS SIDABUTAR** lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003 anak dari yaitu ayah bernama **PUTRA UKA SIDABUTAR** dan Ibu **SUSILAWATI** saat ini tinggal di Lingkungan VII Seimati Rt.000 Rw.000 Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Lubuhon;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak **ELIYAS SIDABUTAR** saat ini tinggal di Jalan KPR PAM KM.10, bersama dengan Pemohon sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua anak **ELIYAS SIDABUTAR** yaitu ayah bernama **PUTRA UKA SIDABUTAR** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak **ELIYAS SIDABUTAR** saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas tahun 2021, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AU di Biak dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AU tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana permohonan adalah bibi dari anak yang bernama **ELIYAS SIDABUTAR** lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003, yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **ASNI SIDABUTAR** adalah Wali dari anak yang bernama **ELIYAS SIDABUTAR** lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2003 untuk mengikuti tes TNI AU di Biak.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami **HATIYAH AVERIEN PADUWI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti  
ttd

H a k i m  
ttd

DAHLIANI, S.Sos, SH.

HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3. PNBPN.....	:	Rp.10.000,00;
4. Biaya Sumpah/Janji.....	:	Rp.50.000,00;
5. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)